



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

- Yth. 1. Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan se-Sulawesi Tengah
2. Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 09 TAHUN 2026

TENTANG

PENGUATAN PENYEDIAAN DAN PENJAMINAN KEAMANAN PANGAN ASAL HEWAN YANG MEMENUHI KRITERIA AMAN, SEHAT, UTUH, DAN HALAL DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

A. DASAR HUKUM DAN LATAR BELAKANG

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa *"Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupa Nomor Kontrol Veteriner dari Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat."*
2. Dalam rangka mendukung keberhasilan Program Presiden Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menerbitkan Surat Nomor 22086/PK.440/F/08/2025 tanggal 22 Agustus 2025 tentang Upaya Penguatan Penyediaan dan Penjaminan Keamanan Pangan Asal Hewan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

3. Berdasarkan Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026 pada poin 4.9.3 Belanja Bahan huruf c disebutkan bahwa *"Bahan pangan asal hewan (daging, telur, dan susu) yang digunakan dalam menu MBG berasal dari Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U)/Unit Usaha Produk Hewan yang memiliki sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)."*
4. Untuk itu, diperlukan langkah bersama guna memastikan seluruh produk hewan (daging, susu, telur, produk lainnya, dan produk olahannya) yang digunakan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

B. INSTRUKSI DAN ARAHAN

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar:

1. Kepala Dinas Kabupaten/Kota:

- a. **Pendataan dan sosialisasi** : Segera mempersiapkan daftar unit usaha produk hewan di wilayahnya yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan mensosialisasikan kepada seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG);
- b. **Koordinasi aktif** : Menjalin komunikasi dan koordinasi aktif dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait akses dan ketersediaan pasokan produk hewan yang memenuhi persyaratan;
- c. **Pembinaan** : Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada unit usaha produk hewan yang belum memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) agar dapat segera mengurus sertifikasi melalui dinas yang menangani fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner setempat;
- d. **Pengawasan** : Melakukan pengawasan berkala terhadap unit usaha produk hewan pemasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan penerapan higiene dan sanitasi yang baik dalam proses produksi maupun distribusi; dan
- e. **Respons cepat** : Wajib merespons dan menindaklanjuti setiap laporan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila terdapat indikasi penyimpangan bahan baku produk hewan.

2. Koordinator Wilayah dan Kepala SPPG:

- a. **Prioritas pemasok/supplier** : Wajib memastikan bahwa seluruh produk hewan yang digunakan dalam kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berasal dari unit usaha produk hewan yang telah memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- b. **Verifikasi** : Aktif berkoordinasi dengan dinas yang menangani fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner untuk memperoleh daftar unit usaha produk hewan yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- c. **Edukasi pemasok/supplier** : Apabila terdapat pemasok yang belum memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV), agar segera diarahkan untuk menghubungi dinas yang menangani fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner kabupaten/kota setempat untuk proses pembinaan Nomor Kontrol Veteriner (NKV); dan
- d. **Pelaporan** : Segera melaporkan kepada dinas yang menangani fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner apabila menemukan atau mencurigai adanya penyimpangan pada produk hewan yang diterima agar dapat segera ditindaklanjuti.

C. PENUTUP

Langkah bersama ini sangat penting untuk mendukung terwujudnya produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) demi keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus sebagai upaya menjamin ketenteraman batin masyarakat dalam memproduksi produk hewan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 20 APRIL 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID